



Rencana Strategis

**Direktorat Jenderal
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
Tahun 2020-2024**





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NOMOR: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020

TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2020 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN
HUTAN LINDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dinyatakan Kementerian/ Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Nomor: P.2/PDASHL/SET/REN.0/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Drektrur Jenderal PDASHL Nomor: P.10/PDASHL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PDASHL Tahun 2015-2019 , sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti,

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MenLHK/Setjen/SET.1/10/2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
15. SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024 yang termuat dalam system kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 4 September 2020



Plt. Direktur Jenderal

Ir. Hudoyo, M.M

NIP. 19610111 198703 1 003

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

NOMOR: SK.30/PDASHL/SET/REN.0/9/2020

Tanggal: 4 September 2020

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG

TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JAKARTA, 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
1.2.1. Potensi.....	7
1.2.2. Permasalahan.....	12
1.3. Analisis SWOT	18
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024	20
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	20
2.2.A. Visi KLHK	20
2.2.B. Misi KLHK.....	20
2.2.C. Tujuan KLHK.....	22
2.2.D. Sasaran Strategis KLHK.....	22
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PDASHL	23
2.2.A. Visi Ditjen PDASHL.....	23
2.2.B. Misi Ditjen PDASHL	24
2.2.C. Tujuan Ditjen PDASHL	24
2.2.D. Sasaran Strategis Ditjen PDASHL	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PDASHL	26

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PDASHL.....	31
3.3. Kerangka Regulasi	33
3.4. Kerangka Kelembagaan	33
3.5. Pengarusutamaan	35
BAB IV PROGRAM & KEGIATAN	37
4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PDASHL..	37
4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	38
BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
4.3. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)	41
4.4. Target Kinerja.....	41
4.5. Kerangka Pendanaan	42
BAB VI PENUTUP	48
LAMPIRAN	50
Lampiran 1. Matrik Kinerja dan dan Pendanaan Program – Kegiatan	51
Lampiran 2. Lokus Indikatif Kegiatan.....	53
Lampiran 3. Matrik Kerangka Regulasi.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian kegiatan RHL secara vegetatif tahun 2015-2019.....	2
Tabel 2. Capaian kegiatan RHL secara sipil teknis tahun 2015-2019	3
Tabel 3. Capaian kinerja perbenihan tanaman hutan tahun 2014-2019.....	4
Tabel 4. Luas Kawasan Hutan.....	7
Tabel 5. Ruang lingkup dan Jenis Fasilitas Operasional untuk KPHL.....	9
Tabel 6. Fasilitas terkait dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	11
Tabel 7. Tren Penurunan Lahan Kritis dari Tahun 2006 hingga Tahun 2018.....	13
Tabel 8. Jumlah dan Luas DAS yang perlu Dipulihkan dan Dipertahankan.....	14
Tabel 9. Kejadian Bencana sepanjang Tahun 2017.....	16
Tabel 10. Analisa SWOT	19
Tabel 11. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program PDASHL tahun 2020-2024.....	37
Tabel 12. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024	39
Tabel 13. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL..	44
Tabel 14. Target Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 15. Alokasi anggaran kegiatan lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024...	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian kegiatan RHL secara vegetatif tahun 2020-2024	1
Gambar 2. Capaian kegiatan RHL secara sipil teknis tahun 2020-2024.....	2
Gambar 3. Laju Deforestasi Dari Tahun 1990-1996 Hingga 2016-2017 (Juta Ha/Tahun)	15
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PDASHL.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan dan Pendanaan Program – Kegiatan	51
Lampiran 2. Lokus Indikatif Kegiatan.....	53
Lampiran 3. Matrik Kerangka Regulasi.....	78

KATA PENGANTAR





Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung tahun 2020-2024 ini merupakan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang disusun sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rencana strategis Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024 ini mengacu pada Permen LHK Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Permen LHK Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan SK Menteri LHK No. SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan semua unit kerja lingkup Ditjen PDASHL baik di pusat maupun daerah yang memuat program pada Ditjen PDASHL, sasaran, kegiatan pokok dan indikator kinerja pembangunan kehutanan bidang PDASHL untuk jangka waktu tahun 2020-2024.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi serta memberikan petunjuk bagi seluruh jajaran Ditjen PDASHL dalam melaksanakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang PDASHL dan dapat menyelesaikan seluruh sasaran dan indikator yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024 ini.

Jakarta, 4 September 2020
Plt. Direktur Jenderal

Ir. Hudoyo, MM
NIP. 19610111 198703 1 003



Menanam pohon adalah salah satu upaya pemulihan lahan kritis



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pada tahun-tahun terakhir ini, kondisi eksisting Daerah Aliran Sungai (DAS) beserta ekosistemnya telah menjadi salah satu isu yang menonjol di tingkat nasional. Isu itu selalu muncul ketika sering terjadi banjir di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terkait dengan penilaian yang lazim di tengah masyarakat bahwa salah satu variabel dari terjadinya banjir tiada lain adalah kondisi DAS yang rusak atau DAS yang telah mengalami degradasi fungsi. Oleh karena itu, semestinya pengelolaan DAS harus diarahkan untuk mencegah kerusakan DAS (mempertahankan daya dukung) dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada DAS (memulihkan daya dukung), agar fungsinya tetap terjaga secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Selama tahun 2015-2019, kinerja yang telah dicapai oleh lingkup unit kerja PDASHL KLHK yaitu:

1. Berkenaan dengan kinerja Konservasi Tanah dan Air, utamanya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif selama lima tahun pencapaiannya adalah sebagaimana Gambar 1 berikut:




Gambar 1. Capaian kegiatan RHL secara vegetatif tahun 2020-2024

Capaian kegiatan RHL secara vegetatif sebagaimana gambar diatas, terdiri dari beberapa jenis kegiatan RHL antara lain yaitu: rehabilitasi hutan (reboisasi), penanaman hutan rakyat, penanaman hutan kota, dan rehabilitasi hutan mangrove. Capaian dari masing-masing jenis kegiatan RHL diatas sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Capaian kegiatan RHL secara vegetatif tahun 2015-2019

Kegiatan RHL Vegetatif	Luas (Ha)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rehabilitasi Hutan (Reboisasi)	10.508	7.067	35.123	25.170	206.000
Hutan Rakyat	189.218	190.567	164.240	162.500	188.168
Hutan Kota	240	215	452	-	-
Rehabilitasi Mangrove	491	497	1.175	960	1.000
Total	200.457	198.346	200.990	188.630	395.169

Selain secara vegetatif, kegiatan RHL juga dilaksanakan secara sipil teknis. Untuk capaian kegiatan RHL secara sipil teknis selama lima tahun adalah sebagaimana gambar Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Capaian kegiatan RHL secara sipil teknis tahun 2020-2024

Capaian kegiatan RHL secara sipil teknis sebagaimana gambar diatas, terdiri dari beberapa jenis bangunan konservasi tanah dan air antara lain yaitu: Dam Pengendali (Dpi), dam penahan (DPn), gully plug (GP), dan sumur resapan air

(SRA). Capaian dari masing-masing jenis bangunan konservasi tanah dan air diatas sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Capaian kegiatan RHL secara sipil teknis tahun 2015-2019

Bangunan KTA	Jumlah (Unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dpi	2	-	1	-	-
DPn	1.921	291	1.853	691	944
GP	786	160	6.942	2.733	2.330
SRA	3.443	755	6.417	6.000	-
Total	8.167	3.222	17.230	11.442	5.293

- Berkenaan dengan pengelolaan DAS, terdapat sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang telah merampungkan sejumlah peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan DAS yaitu : (1) Terdapat 2 Provinsi yang telah menyusun Perda Pengelolaan DAS sebelum terbitnya PP Nomor 37 tahun 2012; (2) Terdapat 20 Provinsi (Sumut, Sumsel, Jambi, Riau, Kepri, Lampung, Bengkulu, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Maluku, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, Kalbar dan Kalsel) dan 2 kabupaten (kabupaten Banjarnegara dan Jepara) yang telah menyusun Perda Pengelolaan DAS setelah terbitnya PP Nomor 37 tahun 2012. Selain itu, untuk mendukung implementasi RPDAST telah difasilitasi peran serta stakeholders untuk menginisiasi Forum DAS, dengan kinerja terbentuknya Forum DAS sebanyak 147 Forum DAS dengan rincian sebagai berikut: (1) Forum DAS provinsi sebanyak 51; (2) Forum DAS Kabupaten/Kota sebanyak 84 (3) Forum DAS Inisiasi LSM sebanyak 12; Namun demikian, belum semua forum DAS berjalan sebagaimana mestinya, dari seluruh forum DAS yang ada hanya terdapat 64 forum yang aktif, 4 forum kurang aktif dan 79 forum tidak aktif.

Untuk DAS lintas negara telah disepakati pengelolaan DAS, termasuk nama DAS lintas negara antara Pemerintah RI dengan Pemerintah RD Timor Leste sebanyak 10 DAS lintas negara. Demikian juga dengan DAS lintas negara antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Papua Nugini, yaitu meliputi 9 DAS lintas negara.

Internalisasi RPDAST ke dalam RTRW kabupaten/kota telah dilakukan fasilitasi dengan optimal melalui tahapan atau proses sebagai berikut : (1) proses I adalah pengecekan kesesuaian tata ruang dengan fungsi kawasan dengan overlay peta RTRW dan peta fungsi Kawasan RPDAST; (2) Proses II, analisa/perhitungan kajian dampak, dalam hal ini menilai kesesuaian pola ruang dengan kawasan, tutupan lahan, air limpasan, lahan kritis dan morfologi DAS dengan menggunakan overlay peta tata guna lahan RTRW dan peta tutupan lahan terbaru dari RPDAST; (3) Proses III adalah Kodifikasi dan (4) Proses IV adalah Rekomendasi. Keseluruhan proses dimaksud adalah untuk tercapainya harmonisasi antara RTRW dan RPDAST, sehingga tercapai pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan sesuai dengan RPDAST.

3. Berkenaan dengan kinerja Perbenihan Tanaman Hutan dengan kegiatan diantaranya: bibit berkualitas, bibit produktif, sumber benih bersertifikat, kebun bibit rakyat dan kebun bibit desa pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian kinerja perbenihan tanaman hutan tahun 2014-2019

Tahun	Bibit berkualitas	Bibit Produktif	Sumber Benih Bersertifikat	KBR	KBD		
	Batang	Batang	Hektar (kumulatif)		Unit	Batang	Unit
2015	37.378.014	-	10.500	1.000	32.425.000	-	-
2016	48.718.521	664.130	10.759	1.482	36.840.000	-	-
2017	52.069.475	3.210.211	11.073,01	536	13.070.000	-	-
2018	49.549.368	2.623.573	11.063,32	519	12.912.837	-	-
2019	50.231.461	4.653.082	11.011,61	2.033	50.660.000	561	23.580.000
Total	237.946.839	11.150.996	11.011,61	5.570	145.907.837	561	23.580.000

4. Berkaitan dengan kinerja Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, diantaranya: (1) segmen sungai yang terpulihkan ekosistemnya terealisasi sebanyak 18 sungai (900 hektar) serta mata air dan air tanah sebanyak 13 segmen (1.040 hektar); (2) Danau yang diturunkan laju sedimentasi dan erosinya terealisasi sebanyak 15 danau (1.900 hektar); (2) pemolaan pengendalian kerusakan perairan darat dengan capaian kinerja berupa penyediaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan, kemudian bahan

penyusunan NSPK, supervisi urusan perencanaan, data dan informasi, diikuti dengan bimbingan teknik serta evaluasinya terrealisasi pada 34 BPDAS; (3) meningkatnya pengendalian kerusakan danau terrealisasi sebanyak 15 danau dan mata air serta air tanah sebanyak 15 DAS pada 34 BPDAS.

5. Berkenaan dengan capaian kinerja dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung tahun 2015-2019, diantaranya adalah : (1) KPHL yang memiliki kelembagaan sudah terrealisasi sebanyak 169 KPHL atau 89,42 % dari 189 unit KPHL; (2) KPHL yang sudah menyusun dan mengesahkan RPHJP KPHL sebanyak 123 RPHJP; (3) KPHL yang telah merealisasikan kinerja berupa tata batas blok/patok sebanyak 27 KPHL dengan total tata batas sepanjang 872,58 km; (4) kerjasama dalam pemanfaatan hutan sebanyak 21 KPHL; (5) pengamanan hutan sebanyak 150 KPHL; (6) fasilitasi penanaman tanaman HHBK seluas 2.031 hektar; (7) peningkatan kapasitas pengelolaan KPHL sebanyak 202 orang wakil dari KPHL melalui pembekalan teknis di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan hutan; (8) sampai dengan tahun 2019 telah ditempatkan sebanyak 499 orang tenaga Bakti Rimbawan yang tersebar di KPHL di 28 Provinsi di Indonesia. Tujuan diadakannya tenaga Bakti Rimbawan adalah dalam rangka mendukung pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan kualitas pendampingan kegiatan kehutanan di tingkat tapak serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis, administrasi, dan kewirausahaan pada instansi kehutanan tingkat tapak.

Sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.18 tahun 2015, Direktorat Jenderal PDASHL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal PDASHL menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air;
7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

1.2.1.A. Kawasan Hutan Lindung

Luas Kawasan hutan dan Kawasan konservasi perairan di seluruh Indonesia adalah seluas 130,68 juta hektar pada tahun 2011. Kemudian berdasarkan hasil pengukuhan kawasan pada tahun 2018, maka luas kawasan hutan mengalami pengurangan seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,92 juta hektar (RKTN 2011-2030. No. P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2019), dengan rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan

No	Uraian	Luas (Juta Hektar)	Persentase (%)
1	Hutan Konservasi (HK)	27,42	21,78
2	Hutan Lindung (HL)	29,66	23,55
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	26,79	21,28
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	29,20	23,19
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	12,85	10,20
	Total	125,92	100,00

Sumber: RKTN 2011-2030.

Luas kawasan hutan lindung mencapai 29,66 Juta Ha, atau sekitar 23,55% dari total kawasan hutan yang telah dikukuhkan. Sementara itu, luas keseluruhan daratan yang ada di wilayah Indonesia adalah seluas 188,0 juta hektar (SLHI. 2017. KLHK, Jakarta). Jika dibandingkan dengan luas keseluruhan daratan, berarti luas kawasan hutan lindung di daratan (*terrestrial*) seluas 29,66 juta hektar mencapai sekitar 15,78%.

1.2.1.B. Potensi Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m³/tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m³/tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS, 2017 dalam SLHI).

1.2.1.C. DAS Prioritas dan Potensi Danau

Pada RPJMN periode 2015-2019, terdapat sebanyak 15 DAS prioritas dari 108 DAS prioritas yang telah ditetapkan dalam RPDAST menurut SK. 328/Menhut-II/2009. Adapun 15 DAS prioritas dimaksud adalah : (1) Asahan Toba (Sumut); (2) Brantas (Jatim); (3) Ciliwung (Jabar, DKI); (4) Cisadane (Jabar, Banten); (5) Citarum (Jabar); (6) Jeneberang (Sulsel); (7) Kapuas (Kalbar); (8) Limboto (Gorontalo, Sulut); (9) Moyo (NTB); (10) Musi (Sumsel, Jambi, Bengkulu); (11) Saddang (Sulsel, Sulbar); (12) Sekampung (Lampung); (13) Serayu (Jateng); (14) Siak (Riau); (15) Solo (Jateng, DIY, Jatim). Sementara itu, DAS yang termasuk kategori rawan bencana sebanyak 9 DAS yaitu : (1) Tamiang (Aceh); (2) Kampar (Riau, Sumbar); (3) Citarum (Jabar); (4) Cimanuk (Jabar); (5) Sari (NTB); (6) Juwana (Jateng); (7) Pemali (Jateng); (8) Benain (NTT); (9) Poso (Sulteng, Sulsel). Ke depan, sebanyak 108 DAS yang telah ditetapkan dalam RPDAST akan diprioritaskan seluruhnya, terutama untuk rencana kegiatan RHL selama tahun 2020-2024.

Berkenaan dengan danau, terdapat 15 Danau Prioritas Nasional untuk dibenahi dan dipulihkan kondisinya karena telah mengalami tingkat kerusakan kritis, sehingga menjadi prioritas nasional, diantaranya : (1) Danau Rawa Pening (Jateng); (2) Rawa Danau (Banten); (3) Danau Batur (Bali); (4) Danau Toba (Sumut); (5) Danau Kerinci (Jambi); (6) Danau Maninjau (Sumbar); (7) Danau Poso (Sulteng); (8) Danau Kaskade Mahakam (Kaltim); (9) Danau Melintang (Sulut); (10) Danau Tondano (Sulut); (11) Danau Tempe dan Danau Matano (Sulsel); (12) Danau Limboto (Gorontalo); (13) Danau Sentarum (Kalbar); (14) Danau Jempang (Kaltim) dan (15) Danau Sentani (Papua). Namun demikian, beberapa kondisi danau menunjukkan adanya perbaikan, seperti Danau Batur dan Danau Singkarak, keduanya belum tercemar oleh Nitrogen dan Fosfor. Tetapi, Danau Toba dan Danau Kerinci termasuk dalam kategori tercemar. Bahkan Danau Tempe berstatus tercemar berat, dengan kadar Nitrogen dan Fosfor yang tinggi dan melebihi baku mutu yang berlaku.

1.2.1.D. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang telah direncanakan beroperasi dengan melibatkan peranserta masyarakat menurut Rencana Strategis KLHK tahun 2015-2019 adalah sebanyak 182 KPHL. Untuk merealisasikan rencana

dimaksud, diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.20/2015 tentang Fasilitas Biaya Operasional KPH. Ketentuan dimaksud menjadi dasar untuk memberikan fasilitas anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di seluruh KPH. Sejak tahun 2015, Direktorat KPHL Ditjen PDASHL telah memberikan fasilitas untuk kelancaran operasional KPHL, dengan ruang lingkup dan rincian jenis fasilitas sebagaimana Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Ruang lingkup dan Jenis Fasilitas Operasional untuk KPHL

No	Ruang Lingkup	Rincian Jenis Fasilitas Operasional KPHL
1	Tata Hutan dan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPd 2. Identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik di wilayah KPH 3. Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPH 4. Pengadaan peralatan pemetaan digitasi
2	Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan 2. Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan produksi hasil hutan
3	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persemaian/pembibitan 2. Penanaman dan/atau pengayaan 3. Pemeliharaan tanaman 4. Pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan
4	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli pengamanan 2. Perlindungan dan pengendalian kebakaran

No	Ruang Lingkup	Rincian Jenis Fasilitas Operasional KPHL
		3. Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan
5	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sarana dan prasarana operasional KPH seperti bangunan kantor, kendaraan, operasional, peralatan survey, dan peralatan kantor 2. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 4. Belanja operasional KPH
6	Promosi peluang investasi di KPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD 2. Penyusunan Rencana Bisnis atas komoditas hasil hutan dan/atau jasa lingkungan yang akan ditawarkan 3. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH 4. Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan di KPH

Sumber: P.20/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional KPH. KLHK.

Dengan mengacu pada ruang lingkup dan jenis fasilitas di atas, Ditjen PDASHL telah memberikan fasilitas anggaran kepada KPHL untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) perencanaan, meliputi penyusunan RPJPHd, Renstra Bisnis, Rencana Bisnis Komoditas, dan penyusunan desain tapak; (2) pengadaan sarana dan prasarana, mencakup bangunan kantor/resort, peralatan kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan sarana transportasi air/ ketinting; (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan meliputi penataan batas blok dan petak, identifikasi konflik, penyediaan sarana dan prasarana wisata alam, pengolah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), penanaman tanaman HHBK, patroli pengaman hutan, pencegahan kebakaran hutan, identifikasi potensi, produksi dan nilai ekonomi HHBK, dan jasa lingkungan, disertai dengan penyelenggaraan rapat pengembangan usaha HHBK dan jasa lingkungan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan

hutan serta diikuti dengan fasilitasi untuk Bakti Rimbawan, berupa pemberian honorarium dan biaya pemondokan.

Fasilitasi lainnya yang dilakukan untuk mendukung operasional KPHL adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK dan Peraturan Ditjen PDASHL sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Fasilitasi terkait dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No	Jenis Peraturan
1	Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan RPJHP KPHL dan KPHP
2	Peraturan Menteri LHK Nomor P.49/Menlhk-Setjen/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH
3	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPHJpd KPHK
4	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.17 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis KPHL
5	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.7 tahun 2016 tentang Standar Operasionalisasi KPHL
6	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.11 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis HHBK dan/atau Jasling pada KPHL
7	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung
8	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.12 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Batas Blok dan Petak dalam wilayah KPHL
9	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan Kolaboratif
10	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.7 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bambu di Hutan Lindung
11	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanaman Bambu di Hutan Lindung
12	Peraturan Ditjen PDASHL Nomor P.12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perditjen PDASHL P.6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung

Sumber : Ditjen PDASHL 2019.

1.2.1.E. Kontribusi Ditjen PDASHL terhadap PDB Nasional

Kontribusi sub sektor kehutanan dalam pembangunan nasional ditunjukkan oleh perkembangan nilai PDB kehutanan dan kontribusinya terhadap total PDB nasional, dimana dalam klasifikasi statistik perekonomian, maka sub sektor kehutanan termasuk dalam sektor pertanian. Pada tahun 2011-2018 nilai nominal PDB sub sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan dari Rp. 52 Triliun pada tahun 2011 dan mencapai Rp. 62,9 triliun pada tahun 2018. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub sektor kehutanan juga mengalami peningkatan PDB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDB Kehutanan. Oleh karena itu, secara persentase, PDB sub sektor kehutanan terhadap PDB nasional, justru mengalami penurunan yaitu dari 0,7 % di tahun 2011, kemudian menjadi 0,6 % pada tahun 2018. Tetapi, terhadap PDB sektor pertanian, kontribusi sub sektor kehutanan mengalami sedikit peningkatan yakni dari 4,74 % pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 4,82 % pada tahun 2018 (Data RKTN 2011-2030). Untuk lingkup PDASHL, kontribusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan nilai PDB kehutanan, diantaranya melalui produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK).

1.2.2. Permasalahan

1.2.2.A. Sumber Daya Air

Permasalahan kuantitas sumber daya air adalah tidak proporsionalnya ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia yang dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia. Demikian juga untuk pengelolaan cadangan air juga masih harus ditingkatkan, walaupun cadangan air secara nasional masih dalam kategori aman. Namun cadangan air di pulau Jawa sudah memasuki status langka, sedangkan pulau Bali dan Nusa Tenggara sudah termasuk status "stress" dan karenanya membutuhkan perhatian khusus hingga tahun 2030.

1.2.2.B. Lahan Kritis

Luas lahan kritis (menurut kriteria sangat kritis dan kritis) pada tahun 2006 adalah seluas 30,19 juta hektar, kemudian dengan berhasilnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, maka pada tahun 2011 luasnya menurun menjadi 27,29 juta hektar, bahkan semakin menurun menjadi 24,30 juta hektar pada tahun 2013. Walaupun jumlah lahan kritis terus menurun, tetapi jumlahnya masih cukup luas yaitu 14,006 juta hektar pada tahun 2018. Tren penurunan lahan kritis yang telah dicapai sampai dengan tahun 2018 ini, sesungguhnya bukan semata-mata hasil intervensi dalam bentuk program, melainkan adanya perubahan metode perhitungan kondisi lahan kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rinciannya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tren Penurunan Lahan Kritis dari Tahun 2006 hingga Tahun 2018

No	Tahun	Luas Lahan Kritis (Juta Ha)	Keterangan
1	2006	30,19	➤ Tahun 2006-2013 kriteria lahan kritis yang digunakan adalah sangat kritis dan kritis
2	2011	27,29	
3	2013	24,30	
4	2017	14,01	➤ Sedangkan pada tahun 2018 dilakukan penyesuaian kriteria untuk menghitung luas lahan kritis yaitu dengan parameter tutupan lahan, erosi dan kehilangan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (KTA).
5	2018	13,36	
			Data Direktorat KTA PDASHL (2018) mengenai luas lahan kritis yaitu : ➤ Hutan Konservasi 880.772 Ha ➤ Hutan Lindung 2.379.371 Ha ➤ Hutan Produksi 5.109.936 Ha ➤ Kawasan lindung APL 2.234.657 Ha ➤ Kawasan Budidaya pada APL 2.763.383 Ha

Sumber : Ditjen PDASHL 2019.

1.2.2.C. Jumlah DAS yang Dipulihkan dan DAS yang Dipertahankan

Jumlah total DAS di Indonesia adalah sebanyak 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air (*catchment area*) adalah 189.278.753 hektar. Hingga tahun 2018, tercatat sebanyak 2.149 DAS (12,58%) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, namun jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah sebanyak 14.927 DAS (87,42%). Jika dihitung berdasarkan luasan dari DAS atau *catchment area*, maka jumlah luasan yang harus dipulihkan adalah seluas 106.884.470 hektar (56,47 %), sedangkan jumlah luasan yang dipertahankan adalah seluas 82.394.283 hektar (43,53%). Rinciannya pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Jumlah dan Luas DAS yang perlu Dipulihkan dan Dipertahankan


Uraian	Jumlah (DAS)	Luas (Hektar)	Prosentase (%)	
			Terhadap Jumlah DAS	Terhadap Luas <i>catchment area</i>
DAS yang perlu Dipulihkan	2.145	106.884.470	12,60	56,47
DAS yang Dipertahankan	14.931	82.394.283	87,40	43,53
Total DAS	17.076	189.278.753	100,00	100,00

Sumber: Buku SLHI 2017. KLHK. Jakarta.

1.2.2.D. Laju Deforestasi

Sejak tahun 1990, angka laju deforestasi Indonesia menunjukkan fluktuatif dari waktu ke waktu. Laju Deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 1996-2000, yaitu 3,51 jt ha/thn, kemudian cenderung menurun pada tahun berikutnya. Selama tahun 2014-2015, total deforestasi di Indonesia mencapai 1,1 juta hektar, kemudian menurun menjadi 630.000 hektar pada periode tahun 2015-2016 dan terus menurun lagi menjadi 496.370 hektar selama tahun 2016-2017, dengan dominasi terjadinya deforestasi adalah di Pulau Kalimantan dan Sumatera (SLHK 2017, KLHK Jakarta. 2018). Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan hingga 496.370 ha/tahun pada tahun 2016-2017, tetapi sebaran laju deforestasi itu, masih terjadi di Kawasan Hutan seluas 308.000 hektar (64,3%) dan di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 171.000 hektar (35,7%). Hal ini terkait dengan pemberian perizinan pemanfaatan/penggunaan Kawasan Hutan, Alih Fungsi Kawasan Hutan ke

penggunaan Non-Kehutanan (diantaranya peruntukan lahan untuk perkebunan, transmigrasi dan peruntukan areal penggunaan lain/APL) serta adanya indikasi dari akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang belum dilakukan pemulihan seperti sediakala (SLHK 2017, KLHK Jakarta. 2018). Data yang berkenaan dengan laju deforestasi disajikan pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Laju Deforestasi Dari Tahun 1990-1996 Hingga 2016-2017 (Juta Ha/Tahun)

Pada tahun yang akan datang, laju deforestasi diharapkan berada dibawah kisaran 0,45 juta hektar/tahun hingga 0,325 juta hektar/tahun pada tahun 2030. Hal ini akan diupayakan dengan beberapa program yaitu : (1) Rehabilitasi seluas 12 juta hektar lahan yang terdegradasi pada tahun 2030 atau 800.000 hektar/tahun dengan tingkat keberhasilan tumbuh (success rate) sebesar 75 %; (2) Restorasi 2 juta hektar lahan gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90 %; (3) peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari/berkelanjutan, agar tercapai penurunan degradasi lahan, baik di hutan alam maupun di hutan tanaman; (4) melanjutkan kebijakan penghentian pemberian ijin baru atau moratorium pemberian ijin.

Laju deforestasi pada periode 2016-2017 di atas adalah 496 ribu Ha/Thn, sementara laju kegiatan RHL (kemampuan pemerintah) \pm 200.000 Ha/Thn setiap tahun anggaran, berarti terdapat kesenjangan sekitar \pm 230.000 – 250.000 Ha/Thn, dan karenanya harus dicarikan solusi untuk mengatasinya, misalnya melalui RHL lahan kritis secara vegetatif, rehabilitasi hutan Mangrove maupun melalui rehabilitasi melalui pemanfaatan Hibah Luar Negeri (HLN) seperti halnya dalam bentuk Forest Program (FP) II, III maupun FP berikutnya hingga kesenjangan antara laju deforestasi

dengan kemampuan anggaran untuk kegiatan RHL setiap tahun dapat teratasi dengan optimal.

1.2.2.E. Bencana Alam

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2008-2016, adalah bencana yang terkait dengan Hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan, meliputi bencana hidrologi (62,5%), diikuti oleh bencana meteorologi (27,6%), bencana klimatologi (8,8%), dan bencana geofisik (1,1%). (www.bnpb.go.id). Kemudian, sepanjang tahun 2017, terdapat 2.341 kejadian bencana dengan rincian sebagaimana Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Kejadian Bencana sepanjang Tahun 2017

No	Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Persentase (%)	Ket
1	Banjir	787	33,6	
2	Angin Puting Beliung	716	30,6	
3	Tanah Longsor	614	26,2	
4	KARHUTLA	96	4,1	
5	Banjir dan Tanah Longsor	76	3,2	
6	Bencana lain, seperti kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang, abrasi, letusan gunung berapi	52	2,3	
	Total	2.341	100,00	

Sumber : BNPB. 2017.

Tampak pada tabel di atas bahwa kejadian bencana berupa banjir, tanah longsor serta banjir bersama-sama dengan tanah longsor adalah menduduki urutan terbesar yaitu 1.477 kejadian atau 63,09% dari total kejadian bencana, sedangkan sisanya adalah akibat dari kejadian bencana-bencana yang lainnya.(www.bnpb.go.id).

1.2.2.F. Perubahan Tata Guna Lahan

Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup tinggi menjadi faktor penekanan utama terjadinya perubahan tata guna lahan, diantaranya adalah

peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman/tempat tinggal, pembangunan infrastruktur dan aktivitas pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pada pola ruang (peruntukkan ruang) dan pemanfaatan ruang di daerah menurut RTRW-nya, seringkali terjadi perluasan (penambahan dan peningkatan) secara terus-menerus pada peruntukkan ruang untuk kawasan budidaya, bahkan peruntukkan ruang untuk kawasan lindung (ruang terbuka hijau atau wilayah alami) yang mestinya dipertahankan seringkali terjadi perubahan fungsi atau alih fungsi menjadi kawasan budidaya. Kondisi ini menimbulkan dampak lanjutan berupa kerusakan sumber daya alam dan semakin luasnya daerah/wilayah rawan bencana serta berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, penting sekali untuk melakukan internalisasi RPDAST ke dalam RTRW kabupaten/kota, agar tercapai harmonisasi dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW.

1.2.2.G. Komitmen Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan, dalam hal ini khususnya yang terkait dengan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) masih terdapat sejumlah masalah berkenaan dengan reklamasi dan/atau rehabilitasi diantaranya : (1) Reklamasi/rehabilitasi dianggap cost center dan pemegang ijin cenderung tidak punya komitmen lingkungan dan sumber daya manusia yang menangani lingkungan seringkali tidak memadai; (2) progres reklamasi seringkali kinerjanya rendah, karena selalu menunggu selesainya ijin; (3) pemegang IPPKH selalu mengubah bentang alam dan meninggalkan lubang serta struktur tanah tidak kembali lagi seperti semula, sehingga berakibat tanah tidak subur, keasaman tinggi dan diikuti dengan erosi dan banjir; (4) masyarakat setempat terpinggirkan dan karenanya sering muncul konflik sosial; (5) Jaminan reklamasi tidak menjamin pulihnya nilai dan fungsi awal Kawasan seperti sebelum kegiatan penambangan; (6) nilai pendapatan negara yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan dengan perbaikan lingkungan; (7) muncul kegiatan illegal seperti, PETI (penambang tanpa ijin) dan kegiatan illegal lainnya.

1.2.2.H. Pengelolaan Hutan di KPHL

Permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan pengelolaan hutan di KPHL, yaitu : (1) belum semua unit KPHL terbentuk kelembagaannya, diantaranya pada Provinsi Papua dan Papua Barat; (2) Belum tuntasnya pelimpahan P3D (personil, pendanaan, sarana prasarana dan dokumentasi) pasca implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) kurangnya dukungan manajemen beserta penganggarannya dari pemerintah daerah melalui APBD; (4) belum memadainya kapasitas SDM KPHL; (5) belum banyak informasi potensi hutan yang diketahui oleh KPHL; (6) masih sedikitnya kegiatan pemanfaatan hutan ; (7) masih ada kejadian konflik kawasan.

1.3. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat) digunakan untuk memahami kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan situasi eksternal (peluang dan hambatan), sehingga dapat diperoleh posisi suatu organisasi atau isu dalam konteks dan konten yang diemban. Dari hasil analisa SWOT lingkup Ditjen PDASHL, maka hasil matriks analisa SWOT dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Analisa SWOT

		<u>Strength (Kekuatan)</u>	<u>Weakness (Kelemahan)</u>
		Internal	Eksternal
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung pengelolaan sumberdaya alam hutan 2. Sumberdaya manusia tersedia merata pada UPT di seluruh Indonesia 3. Hasil-hasil pembangunan kehutanan terutama bidang PDASHL yang selama ini telah dilaksanakan 4. Tersedianya data dan informasi tingkat kekritisn hutan dan lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM semakin berkurang 2. SDM belum semua terupgrade dengan perkembangan teknologi 3. Terbatasnya ketersediaan APBN untuk pembangunan kehutanan bidang PDASHL 4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
	Opportunities (Peluang)	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang	Strategi Menanggulangi Kendala/Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Hutan dan Lahan berbasis DAS sudah terinternalisasi ditingkat daerah 2. Kesadaran masyarakat dan korporasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan 3. Meningkatnya dukungan internasional dalam pembangunan kehutanan di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah yang mengakomodir pengelolaan hutan dan lahan berbasis DAS 2. Mengembangkan pelaksanaan kegiatan RHL berbasis masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan hasil pembangunan bidang PDASHL 4. Mengoptimalkan dukungan internasional untuk memberikan insentif/ pembiayaan pembangunan kehutanan di Indonesia, pada khususnya pemulihan hutan dan lahan kritis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan masyarakat, korporasi maupun instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan RHL 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam forum/ lembaga yang terkait dengan perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan kehutanan bidang PDASHL 3. Memanfaatkan dana APBD dan dana internasional dalam pembangunan kehutanan bidang PDASHL
	Threat (Tantangan)	Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi Tantangan/Ancaman	Strategi Memperkecil Kelemahan Dan Mengatasi Tantangan/Ancaman
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musim kemarau yang panjang 2. Musim hujan yang ekstrem 3. Perambahan hutan 4. Alih fungsi lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air, dan bangunan pengendali kerusakan perairan darat sebagai pencegahan bencana banjir maupun bencana kekeringan; 2. Mitigasi dan penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor dengan pendekatan Spasial DAS; 3. Pengembangan pelaksanaan RHL dengan pola Agroforestry maupun Silvofishery 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sistem informasi yang efektif dan efisien 2. Bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka pembangunan kehutanan bidang PDASHL

*Rehabilitasi Mangrove
untuk ketahanan daerah pesisir*



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

2.2.A. Visi KLHK

Berdasarkan arahan Presiden ketika pelantikan Kabinet Indonesia Maju bahwa seluruh Menteri tidak memiliki visi dan misi, dan hanya visi dan misi Presiden yang harus dijabarkan oleh setiap Menteri. Berkenaan dengan hal tersebut, maka KLHK beserta jajaran unit kerja yang berada di bawahnya tidak mencantumkan visi dan misi didalam dokumen Renstra dan hanya berkewajiban untuk mengadopsi dan menguraikan lebih lanjut visi dan visi presiden.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam Mendukung

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.2.B. Misi KLHK

Salah satu rumusan Misi Presiden yang terkait langsung dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,

2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.C. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.D. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor

Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PDASHL

2.2.A. Visi Ditjen PDASHL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan visi KLHK yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" Dalam Mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong",

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan untuk memberikan arah dalam mencapai sasaran strategis

dan indikator kinerja, maka dirumuskan visi yang menjadi fokus pembangunan dari Ditjen PDASHL selama tahun 2020-2024, yaitu:

“DAS Lestari untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Dalam Mendukung

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

2.2.B. Misi Ditjen PDASHL

Dalam rangka mewujudkan visi Ditjen PDASHL, maka perlu didukung beberapa misi yang akan menjadi pilar dalam rangka pencapaian visi pembangunan bidang PDASHL di atas, yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung DAS untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari DAS dan Hutan Lindung;
3. Menyelamatkan sumber daya air (danau, sungai, mata air dan air tanah) beserta sumber daya buatan (infrastruktur seperti Bendungan/DAM, Waduk dll); dan
4. Memantapkan tata kelola Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

2.2.C. Tujuan Ditjen PDASHL

Tujuan Ditjen PDASHL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PDASHL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PDASHL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PDASHL yaitu:

1. Meningkatkan luas penutupan vegetasi;
2. Memulihkan kondisi lahan dalam DAS;
3. Meningkatkan kualitas perairan darat;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari; dan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkup Ditjen PDASHL.

2.2.D. Sasaran Strategis Ditjen PDASHL

Sasaran strategis pembangunan Bidang PDASHL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh PDASHL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDASHL selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PDASHL adalah:

1. Meningkatnya luas penutupan vegetasi dengan indikator luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi;
2. Pulihnya kondisi lahan dalam DAS dengan indikator menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS;
3. Meningkatnya kualitas perairan darat dengan indikator jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya;
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan dengan indikator jumlah produksi HHBK dari hutan lindung;
5. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari dengan indikator jumlah KPHL dengan kategori Maju; dan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL dengan indikator nilai kinerja reformasi birokrasi (SAKIP) pada Ditjen PDASHL.



*Penyediaan bibit gratis untuk masyarakat
dari persemaian permanen*



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITJEN PDASHL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas:

- 1) Arah ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030;
- 2) Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

A. Arah ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030;

Arah ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arah dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan dalam: (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan; (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan; (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan; (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor dan/atau (7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arah ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, yaitu :

- (1) Arahan kawasan untuk konservasi
- (2) Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut
- (3) Arahan kawasan untuk rehabilitasi
- (4) Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi
- (5) Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat
- (6) Arahan kawasan untuk non kehutanan

B. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang terkait dengan Ditjen PDASHL dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni: terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
 - a) Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air, yang diupayakan dengan strategi, yaitu : (1) meningkatkan luasan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pada kawasan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta pemulihan ekosistemnya dan rehabilitasi mangrove/pantai.; (2) mengurangi risiko bencana hidrologi (banjir, longsor, erosi dan sedimentasi) melalui konservasi tanah dan air secara sipil teknis dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan; (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan perlindungan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas serta kapasitas sumber daya air; (4) mengendalikan kerusakan perairan darat sekaligus penyelamatan danau dan mata air beserta ekosistemnya pada DAS prioritas; (5) meningkatkan tutupan lahan melalui penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam reboisasi/penghijauan serta rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan terlantar lainnya; (6) mengembangkan perbenihan tanaman hutan, sumber benih unggul dan bibit berkualitas untuk menjamin kualitas dan distribusi serta produktivitas hasil rehabilitasi hutan dan lahan; (7) meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (KPHL) secara lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK); (9) meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan meningkatkan kapasitas lembaga/forum peduli DAS serta lembaga/komunitas peduli danau maupun kelembagaan forum perbenihan tanaman hutan.
2. Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (SS-2) yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:

- a) Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya yang dilaksanakan dengan strategi: (1) pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi dan industri hasil hutan; (2) peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan; (3) peningkatan kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di hutan produksi dan pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak; (4) peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu; (5) peningkatan ekspor produk industri kehutanan, dan usaha industri kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu maupun usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK); (6) pembangunan dan pengembangan industri primer hasil hutan sesuai dengan prinsip cluster based industry melalui peningkatan nilai investasi usaha jasa lingkungan maupun penerbitan dan/atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; (7) peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi lestari mencakup arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, dan investasi baru termasuk efektivitas tata kelola hutan produksi di tingkat tapak (KPHP) yang lestari dan semakin maju; (8) meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari ekonomi hijau dengan memperhitungkan hasil usaha dari korporasi, Perhutanan Sosial, Clustering KPH dan hasil pengelolaan hutan diluar dari Perhutanan Sosial ke dalam hitungan kontribusi nilai tambah sektor LHK untuk PDB Nasional; (9) memfasilitasi pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu (SVLK) dan produk kayu lainnya bagi Usaha/Industri Kecil Menengah atau pun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Untuk mewujudkan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strtaeginya, mencakup:

- a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK;
- b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK;
- c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi

KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai penguangkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan, yang dilaksanakan dengan strategi : (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan seluruh kawasan hutan, baik Kawasan hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) maupun Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); (2) meningkatkan fasilitasi untuk operasionalisasi dan kemandirian KPH mencakup kapasitas SDM, sarana dan prasarana, regulasi dan kelembagaan, serta desentralisasi kewenangan dalam menggerakkan bisnis di tingkat tapak;
- e) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas oprasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PDASHL

Arah kebijakan dan strategi pengendalian DAS dan hutan lindung untuk tahun 2020-2024, terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan untuk rehabilitasi; (2) arah kebijakan dan strategi pengendalian DAS dan hutan lindung tahun 2020-2024:

A. Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan oleh Ditjen PDASHL akan difokuskan pada arahan kawasan untuk rehabilitasi. Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Dari luas lahan kritis dan sangat kritis pada kawasan hutan seluas 8,3 juta hektar, arahan kawasan yang diprioritaskan untuk rehabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 3,96 juta hektar. Setiap tahun dimulai tahun 2020 minimal 396 ribu hektar areal harus dapat terehabilitasi. Dengan asumsi dalam 1 (satu) hektar terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2030 mencapai 6,53 milyar batang pohon.

B. Arah kebijakan dan strategi pengendalian DAS dan hutan lindung tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pengendalian DAS dan hutan lindung tahun 2020-2024 sesuai dengan visi Ditjen PDASHL yaitu DAS Lestari untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan antara lain yaitu (1) Meningkatkan luas penutupan vegetasi; (2.) Memulihkan kondisi lahan dalam DAS; (3) Meningkatkan kualitas perairan darat; (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan; (5) Meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari; dan (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkup Ditjen PDASHL.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung maka disusun program pengendalian DAS dan Hutan lindung dengan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program pertama (SP-1) yaitu: Meningkatnya luas penutupan vegetasi dengan indikator kinerja program (IKP) Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi hingga tahun 2024 sebanyak 1.000.000 Ha.
- 2) Sasaran Program kedua (SP-2) yaitu: Pulihnya kondisi lahan dalam DAS dengan indikator kinerja program (IKP) Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS hingga tahun 2024 sebesar 37,56 %.
- 3) Sasaran Program ketiga (SP-3) yaitu: Meningkatnya kualitas perairan darat dengan indikator kinerja program (IKP) Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya hingga tahun 2024 sebanyak 15 Danau.

- 4) Sasasaran Program keempat (SP-4) yaitu: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan dengan indikator kinerja program (IKP) Jumlah produksi HHBK dari hutan lindung hingga tahun 2024 sebanyak 15.000 Ton
- 5) Sasasaran Program kelima (SP-5) yaitu: Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari dengan indikator kinerja program (IKP) Jumlah KPHL dengan kategori Maju hingga tahun 2024 sebanyak 50 KPHL
- 6) Sasasaran Program kelima (SP-6) yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL dengan indikator kinerja program (IKP) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL hingga tahun 2024 menjadi 85 Poin.

3.3. Kerangka Regulasi


Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi lingkup PDASHL selama tahun 2020-2024 meliputi regulasi baru dan revisi regulasi. Regulasi baru yang dibutuhkan antara lain: Rancangan PP tentang Sistem Budidaya Tanaman Hutan, PP tentang Dana Reboisasi, PP tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan PP tentang Sistem Budidaya Tanaman Hutan. Sedangkan revisi regulasi yang dibutuhkan antara lain: PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Permen LHK Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan DAS, PermenLHK Nomor P.61/Men-hut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS, PermenLHK Nomor P.89/Men LHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka rehabilitasi DAS, PerMenLHK Nomor P. 105/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian. Kerangka regulasi dalam rencana kegiatan lima tahun kedepan dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Keberadaan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemudian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tahun 2015, dimana didalamnya diuraikan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal PDASHL dengan struktur organisasi dapat dilihat pada

Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PDASHL

Pada gambar bagan organisasi PDASHL diatas bahwa Direktorat Jenderal PDASHL dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon II, terdiri atas:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL
2. Direktur Perencanaan Dan Evaluasi Pengendalian DAS
3. Direktur Konservasi Tanah Dan Air
4. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan
5. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
6. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang PDASHL di daerah, Ditjen PDASHL memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) sebanyak 34 unit dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) sebanyak 2 unit.

3.5. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, penjabaran pengarusutamaan didalam lingkup Ditjen PDASHL adalah sebagai berikut:

1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan berbasis DAS secara berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat menjadi visi Ditjen PDASHL. Sehingga kebijakan dan strategi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung mengedepankan prinsip kelestarian.

2) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Arah Kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, di lingkup Ditjen PDASHL diupayakan melalui: (1) akses yang setara terhadap sumberdaya; (2) partisipasi aktif dalam pengelolaan DAS dan hutan lindung, (3) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi dalam rangka mempermudah pelaksanaan PUG.

3) Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses

pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan dalam perencanaan pembangunan bidang PDASHL dengan pelibatan masyarakat dengan kearifan dan pengetahuan lokalnya.

4) Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital diimplementasikan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelayanan terhadap publik.

Hutan rakyat untuk kesejahteraan masyarakat



BAB IV

PROGRAM & KEGIATAN

4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PDASHL

Sasaran Program PDASHL merupakan kondisi yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja dari tingkat pusat hingga UPT untuk tahun 2020-2024. Capaian dari sasaran program beserta indikator kinerja program adalah akibat dari terealisasinya program dan beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh jajaran unit kerja dari PDASHL. Dalam penyusunan Renstra KLHK, terdapat redesain program dan anggaran, dimana sebelumnya Ditjen PDASHL hanya mendukung satu program saja, yaitu program pengendalian DAS dan hutan lindung, saat ini berubah menjadi tiga program, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Indikator kinerja program dari masing-masing sasaran program yang mendukung tiga program Ditjen PDASHL periode tahun 2020-2024 adalah sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program PDASHL tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL	1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin	75	77	80	83	85
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya luas penutupan vegetasi	1. Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	Ribu Ha	90	220	230	230	230
	2. Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	1. Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	%	5,38	7,94	8,08	8,08	8,08

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
	3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	1. Jumlah produksi HHBK dari hutan lindung	Ton	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	1. Jumlah KPHL dengan kategori Maju	KPH	10	10	10	10	10
Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kualitas perairan darat	1. Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15

4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran program dan indikator kinerja program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Berdasarkan Program dan Sasaran Program yang telah ditetapkan Ditjen PDASHL, maka Direktorat yang merupakan Unit Eselon II lingkup Ditjen PDASHL menyusun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PDASHL periode tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024

KEGIATAN	SASARAN IKK	IKK
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL
		02-Level maturitas SPIP
		03- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel
5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan	01-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan
		02-Luasan hutan mangrove/pantai
5405- Pengelolaan Hutan Lindung	02-Menurunnya tingkat sedimentasi	03-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya
	01-Terjaganya ketersediaan HHBK di HL	01-Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan
5406-Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	01-Meningkatnya tata kelola pengelolaan hutan	01-Jumlah HHBK yang dipungut
		01-Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi kategori maju
5407- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-tersedianya informasi baseline DAS	01-Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIDAS secara realtime
		02-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya
5407- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan	01-Luas sumber benih unggul yang dibangun
		02-Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif
		03-Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat

KEGIATAN	SASARAN IKK	IKK
5408-Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	01-Meningkatnya kualitas mata air, danau dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	01-Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS
		02- Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya
		03-Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL
		02-Level maturnitas SPIP
		03- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel

Kebun Bibit Rakyat
Implementasi program Berbasis Masyarakat



BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.3. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading)

Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KLHK serta Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Ditjen PDASHL juga Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dari Eselon II Ditjen PDASHL, maka dapat disusun peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 13. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PDASHL serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian.

4.4. Target Kinerja

Berdasarkan Program dan Sasaran Program yang telah ditetapkan Ditjen PDASHL, maka Direktorat yang merupakan Unit Eselon II lingkup Ditjen PDASHL menyusun Kegiatan dan Sasaran Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Sasaran kegiatan merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

- a) Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- c) Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- d) Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PDASHL periode tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 14.

Dalam rangka pencapaian target Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan dengan kegiatan RHL pada lahan kritis/ DTA Waduk, Danau, maupun rawan bencana; Penanaman Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa, Bibit hasil Persemaian Permanen/Modern yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan; serta RHL yang dibiayai dengan sumber dana APBN, APBD dan Swasta.

Dalam rangka pencapaian target kegiatan pengelolaan hutan lindung dilaksanakan dengan pembinaan dan fasilitasi KPHL agar meningkat statusnya menjadi KPHL Maju dan meningkatkan produksi HHBK.

Dalam rangka pencapaian target kegiatan penyelenggaraan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembangunan system informasi DAS secara realtime dan fasilitasi forum DAS.

Dalam rangka pencapaian target kegiatan pengembangan perbenihan tanaman hutan dilaksanakan dengan pembangunan sumber benih unggul, produksi bibit berkualitas dan penyediaan bibit produktif, serta pembinaan dan pengembangan sumber benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat.

Dalam rangka pencapaian target kegiatan pengendalian kerusakan perairan darat dilaksanakan dengan inventarisasi sumber mata air dan segmen sungai, alih usaha dalam rangka penyelamatan danau, dan pembuatan bangunan pengendalian kerusakan perairan darat.

Dalam rangka pencapaian target kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dilaksanakan dengan kegiatan untuk mendukung pencapaian nilai kinerja reformasi birokrasi (SAKIP), peningkatan level maturitas SPIP dan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan Direktorat Jenderal PDASHL.

4.5. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Secara garis besar anggaran untuk setiap kegiatan pada Ditjen PDASHL

berasal dari tiga sumber dana, yaitu: Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN). Kerangka pendanaan untuk kegiatan lingkup Ditjen PDASHL tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 13. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kegiatan	IKK	Satuan			
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas dan tanggap terhadap perubahan iklim (SS.1)	1. Menurunnya laju Deforestasi (IKU 3)	Ha	Meningkatnya luas penutupan vegetasi	Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	Ha	5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan	Ha			
							02-Luasan hutan mangrove/pantai	Ha			
							03-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Ha			
						5407- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-Luas sumber benih unggul yang dibangun	Ha			
							02-Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Batang			
							03-Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Butir			
	2. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya (IKU 5)	Ha	Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	%	5406-Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	01-Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIDAS secara realtime	DAS			
							02-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga			
							5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Unit		
						Meningkatnya kualitas perairan darat	Danau	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	5408-Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	01-Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS	Mata air
										02- Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau
										03-Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (SS-2)	1. Kontribusi sektor LHK terhadap PDB Nasional (IKU 7)	Rp	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	Jumlah produksi HHBK dari hutan lindung	Ton	5405- Pengelolaan Hutan Lindung	01-Jumlah HHBK yang dipungut	Ton			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kegiatan	IKK	Satuan
Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing (SS.4)	1. Indeks Efektifitas pengelolaan kawasan hutan (IKU 13)	Poin	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	Jumlah KPHL dengan kategori Maju	KPH	5405- Pengelolaan Hutan Lindung	01-Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi kategori maju	KPH
	2. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU 18)	Poin	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin	5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin
							02-Level maturitas SPIP	Level
03- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel	Dokumen							

Tabel 14. Target Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Target					PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin	75	77	80	83	85	Setditjen
		02-Level maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	Setditjen
		03- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	Setditjen
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN									
5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan	01-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan	Ha	90.000	220.000	230.000	230.000	230.000	Dit. KTA
		02-Luasan hutan mangrove/pantai	Ha	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	Dit. KTA
		03-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Ha	-	1.500	2.000	2.000	2.000	Dit. KTA
5405- Pengelolaan Hutan Lindung	02-Menurunnya tingkat sedimentasi	01-Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Unit	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Dit. KTA
		01-Terjaganya ketersediaan HHBK di HL	01-Jumlah HHBK yang dipungut	Ton	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5406-Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	01-Meningkatnya tata kelola pengelolaan hutan	01-Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi kategori maju	KPH	10	10	10	10	10	Dit. KPHL
		01-tersedianya informasi baseline DAS	01-Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIDAS secara realtime	DAS	108	108	108	108	108
5407- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan	02-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	34	Dit. PEPDAS
		01-Luas sumber benih unggul yang dibangun	Ha	10	100	100	100	100	Dit. PTH
		02-Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Batang	42,5 Jt	42,5 Jt	42,5 Jt	42,5 Jt	42,5 Jt	Dit. PTH
		03-Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Butir	20 Jt	40 Jt	40 Jt	40 Jt	40 Jt	Dit. PTH
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP									
5408-Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	01-Meningkatnya kualitas mata air, danau dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	01-Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS	Mata air	100	100	100	100	100	Dit. PKPD
		02- Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15	Dit. PKPD
		03-Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit	340	340	340	340	340	Dit. PKPD

Tabel 15. Alokasi anggaran kegiatan lingkup Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Anggaran (Rp x 1 Milyar)					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	01-Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	420,00	427,00	429,00	430,00	431,00	2.137,00
		02-Level maturitas SPIP	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
		03- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	01-Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan	01-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan	4.471,00	4.738,25	4.977,67	5.202,17	5.476,33	24.865,42
		02-Luasan hutan mangrove/pantai	36,00	38,00	42,00	44,00	46,00	206,00
		03-Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	-	23,75	33,33	34,83	36,67	128,58
	02-Menurunnya tingkat sedimentasi	01-Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	102,00	104,00	108,00	112,00	116,00	542,00
5405- Pengelolaan Hutan Lindung	01-Terjaganya ketersediaan HHBK di HL	01-Jumlah HHBK yang dipungut	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	95,00
	02-Meningkatnya tata kelola pengelolaan hutan	01-Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi kategori maju	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	320,00
5406-Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	01-tersedianya informasi baseline DAS	01-Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIDAS secara realtime	78,80	81,80	84,80	87,80	89,80	423,00
		02-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	91,00
5407- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan	01-Luas sumber benih unggul yang dibangun	8,00	16,00	17,00	18,00	19,00	78,00
		02-Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	192,00	194,00	201,00	209,00	218,00	1.014,00
		03-Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	75,00
5408-Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	01-Meningkatnya kualitas mata air, danau dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	01-Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
		02- Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
		03-Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	37,50	41,36	45,22	49,08	52,94	226,10
Total			10.978,60	11.626,32	12.186,04	12.695,76	13.305,48	60.792,20

*Dam Penahan salah satu bentuk
Bangunan Konservasi Tanah dan Air*



BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PDASHL KLHK tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup PDASHL KLHK untuk periode tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari RENSTRA KLHK tahun 2020-2024, dan disusun dengan memperhatikan visi dan misi Presiden, tujuan serta sasaran strategis dan indikator kinerja utama KLHK yang akan dicapai selama tahun 2020-2024. Dalam Renstra PDASHL KLHK tahun 2020-2024 ini telah dirumuskan dengan sistematis upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, yakni kedalam rumusan tema, sub-tema, sasaran program beserta indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai oleh lingkup PDASHL, sesuai arahan program atau kebijakan terkait dengan PDASHL serta memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah dimandatkan kepada PDASHL KLHK.

Hasil-hasil kinerja yang akan dicapai oleh lingkup PDASHL selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Dari sisi lingkungan yakni: (1) memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan serta daya dukung DAS, sehingga kelestarian, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga; (2) meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan, sehingga berdampak pada penurunan laju deforestasi; (3) menyelamatkan sumber daya air (danau, sungai, mata air serta bangunan vital air berupa bendungan/DAM/waduk), permukiman, dan dukungan untuk destinasi wisata dengan terjaganya keindahan panorama alam untuk obyek wisata; (4) menurunkan tingkat erosi, sedimentasi, dan mengurangi pencemaran terhadap DAS, Danau dan Sungai;

2. Dari sisi ekonomi dan soial yakni: (1) perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam RHL serta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil hutan kayu untuk tabungan masa depan, maupun hasil hutan bukan kayu; (2) mendorong berkembangnya industri kayu rakyat karena cukup tersedianya suplai kayu dari hasil RHL;

Secara kumulatif, hasil-hasil dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial dari capaian kinerja lingkup PDASHL tersebut, diharapkan akan mewujudkan DAS Lestari untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon ridho Allah SWT, semoga rencana pembangunan lima tahunan lingkup PDASHL yang telah ditetapkan dalam Renstra PDASHL tahun 2020-2024 ini mampu direalisasikan secara optimal dan hasil-hasilnya diharapkan senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan dan Pendanaan Program – Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/IKK)	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)					
			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PDASHL							424.000.000	431.000.000	433.000.000	434.000.000	435.000.000		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PDASHL	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASHL	Poin	75	77	80	83	85	420.000.000	427.000.000	429.000.000	430.000.000	431.000.000
		Level maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASHL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN													
KEGIATAN : REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR							4.609.000.000	4.904.000.000	5.161.000.000	5.393.000.000	5.675.000.000		
	Bertambahnya luas tutupan hutan dan lahan	Luasan rehabilitasi hutan dan lahan	Ribu Ha	90	220	230	230	230	4.471.000.000	4.738.250.000	4.977.666.667	5.202.166.667	5.476.333.333
		Luasan hutan mangrove/pantai	Ha	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	36.000.000	38.000.000	42.000.000	44.000.000	46.000.000
		Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Ha	-	1.500	2.000	2.000	2.000	-	23.750.000	33.333.333	34.833.333	36.666.667
	Menurunnya tingkat sedimentasi	Jumlah unit bangunan sipil teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan	Unit	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	102.000.000	104.000.000	108.000.000	112.000.000	116.000.000
KEGIATAN : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG							75.000.000	79.000.000	83.000.000	87.000.000	91.000.000		
	Meningkatnya kontribusi HHBK dari hutan lindung	Produksi HHBK	Ton	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000.000	17.000.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000
	Bertambahnya jumlah KPHL dengan kategori maju	Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi kategori maju	KPH	10	10	10	10	10	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000	68.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKP/IKK)	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)					
			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAS							95.800.000	98.800.000	102.800.000	106.800.000	109.800.000		
	Tersedianya informasi baseline DAS	Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung Sistem Informasi DAS secara realtime	DAS	108	108	108	108	108	78.800.000	81.800.000	84.800.000	87.800.000	89.800.000
		Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	34	17.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
KEGIATAN : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							213.000.000	224.000.000	233.000.000	243.000.000	254.000.000		
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan	Luas sumber benih unggul yang dibangun	Ha	10	100	100	100	100	8.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
		Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Juta Batang	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	192.000.000	194.000.000	201.000.000	209.000.000	218.000.000
		Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Juta Butir	20	40	40	40	40	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP													
KEGIATAN : PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT							72.500.000	76.360.000	80.220.000	84.080.000	87.940.000		
	Meningkatnya kualitas mata air, danau dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS	Mata air	100	100	100	100	100	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Jumlah danau yang dipulihkan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit	340	340	340	340	340	37.500.000	41.360.000	45.220.000	49.080.000	52.940.000

Lampiran 2. Lokus Indikatif Kegiatan

A. Lokus Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif

NO	PROPINSI	LAHAN KRITIS (HA)	INDIKATIF RHL VEGETATIF				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	NAD	316.637	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Sumatera Utara	1.338.810	3.000	14.000	15.000	15.000	15.000
3	Sumatera Barat	651.970	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Riau	710.873	2.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5	Kepulauan Riau	8.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Jambi	213.985	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Bengkulu	148.887	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sumatera Selatan	733.756	4.500	10.000	12.000	12.000	12.000
9	Bangka Belitung	20.687	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Lampung	403.910	3.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11	Banten	330.408	-	1.000	1.000	1.000	1.000
12	DKI Jakarta	-					
13	Jawa Barat	911.192	8.000	12.000	14.000	14.000	14.000
14	Jawa Tengah	375.733	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
15	DI Yogyakarta	79.123	500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Jawa Timur	432.225	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Bali	46.895	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Nusa Tenggara Barat	65.799	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

NO	PROPINSI	LAHAN KRITIS (HA)	INDIKATIF RHL VEGETATIF				
			2020	2021	2022	2023	2024
19	Nusa Tenggara Timur	840.914	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Kalimantan Barat	1.015.631	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	Kalimantan Tengah	861.240	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	Kalimantan Selatan	511.594	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	Kalimantan Timur	275.272	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Kalimantan Utara	199.734	-	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Sulawesi Utara	289.782	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
26	Gorontalo	332.298	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000
27	Sulawesi Tengah	264.874	2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
28	Sulawesi Barat	88.421	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Sulawesi Selatan	449.606	4.500	8.000	10.000	10.000	10.000
30	Sulawesi Tenggara	424.655	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Maluku	299.607	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Maluku Utara	387.889	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
33	Papua Barat	437.288	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	Papua	538.523	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Total	14.006.448	90.000	220.000	230.000	230.000	230.000

B. Lokus Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis

NO	PROPINSI	LAHAN KRITIS (HA)	Rencana RHL Sipil Teknis				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	NAD	316.637	33	160	160	160	160
2	Sumatera Utara	1.338.810	255	470	470	470	470
3	Sumatera Barat	651.970	-	120	120	120	120
4	Riau	710.873	130	240	240	240	240
5	Kepulauan Riau	8.230	-	40	40	40	40
6	Jambi	213.985	-	140	140	140	140
7	Bengkulu	148.887	-	160	160	160	160
8	Sumatera Selatan	733.756	210	120	120	120	120
9	Bangka Belitung	20.687	-	40	40	40	40
10	Lampung	403.910	230	240	240	240	240
11	Banten	330.408	-	80	80	80	80
12	DKI Jakarta	-					
13	Jawa Barat	911.192	682	380	380	380	380
14	Jawa Tengah	375.733	610	420	420	420	420
15	DI Yogyakarta	79.123	-	40	40	40	40
16	Jawa Timur	432.225	225	240	240	240	240
17	Bali	46.895	-	60	60	60	60
18	Nusa Tenggara Barat	65.799	110	120	120	120	120
19	Nusa Tenggara Timur	840.914	110	160	160	160	160
20	Kalimantan Barat	1.015.631	-	160	160	160	160

NO	PROPINSI	LAHAN KRITIS (HA)	Rencana RHL Sipil Teknis				
			2020	2021	2022	2023	2024
21	Kalimantan Tengah	861.240	-	40	40	40	40
22	Kalimantan Selatan	511.594	-	240	240	240	240
23	Kalimantan Timur	275.272	-	100	100	100	100
24	Kalimantan Utara	199.734	-	50	50	50	50
25	Sulawesi Utara	289.782	-	140	140	140	140
26	Gorontalo	332.298	130	180	180	180	180
27	Sulawesi Tengah	264.874	-	130	130	130	130
28	Sulawesi Barat	88.421	135	120	120	120	120
29	Sulawesi Selatan	449.606	140	240	240	240	240
30	Sulawesi Tenggara	424.655	-	130	130	130	130
31	Maluku	299.607	-	60	60	60	60
32	Maluku Utara	387.889	-	80	80	80	80
33	Papua Barat	437.288	-	50	50	50	50
34	Papua	538.523	-	50	50	50	50
		14.006.448	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C. Lokus Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove

No.	PROVINSI	Mangrove Kritis	RHL Mangrove/Pantai					Jumlah Luas (Ha)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	BANTEN	5.366	-	20	20	20	20	80
2	DKI JAKARTA	405						
3	JAWA BARAT	2.502	-	50	50	50	50	200
4	DI YOGYAKARTA	-	-					
5	JAWA TENGAH	3.262	-	25	25	25	25	100
6	JAWA TIMUR	18.111	-	70	70	70	70	280
7	BALI	136	-	25	25	25	25	100
8	NTB	1.637	75	30	30	30	30	195
9	NTT	1.751	50	50	50	50	50	250
10	ACEH	22.955	75	75	75	75	75	375
11	BANGKA-BELITUNG	62.301	75	50	50	50	50	275
12	BENGKULU	130	-	10	10	10	10	40
13	JAMBI	1.199	-	50	50	50	50	200
14	KEPULAUAN RIAU	25.471	50	50	50	50	50	250
15	LAMPUNG	306	25	50	50	50	50	225
16	RIAU	126.544	75	75	75	75	75	375
17	SUMATERA BARAT	8.030	-	25	25	25	25	100
18	SUMATERA UTARA	33.507	75	25	25	25	25	175
19	SUMATERA SELATAN	2.829	50	50	50	50	50	250
20	KALIMANTAN BARAT	16.551	-	50	50	50	50	200
21	KALIMANTAN SELATAN	6.779	-	40	40	40	40	160

No.	PROVINSI	Mangrove Kritis	RHL Mangrove/Pantai					Jumlah Luas (Ha)
			2020	2021	2022	2023	2024	
22	KALIMANTAN TENGAH	7.216	75	50	50	50	50	275
23	KALIMANTAN TIMUR	27.243	50	50	50	50	50	250
25	GORONTALO	1.807	25	25	25	25	25	125
26	SULAWESI BARAT	366	25	25	25	25	25	125
27	SULAWESI SELATAN	2.185	25	40	40	40	40	185
28	SULAWESI TENGAH	15.285	-	40	40	40	40	160
29	SULAWESI TENGGARA	5.449	50	50	50	50	50	250
30	SULAWESI UTARA	5.949	50	50	50	50	50	250
31	MALUKU	6.369	50	25	25	25	25	150
32	MALUKU UTARA	3.694	25	25	25	25	25	125
33	PAPUA	27.986	50	25	25	25	25	150
34	PAPUA BARAT	293.679	25	25	25	25	25	125
	TOTAL	737.000	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	6.000

D. Lokus Kegiatan Benih Berkualitas Dari Sumber Benih Bersertifikat

No	Provinsi	No	Satker	Target (Butir)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	D.I. Aceh	1	BPDASHL Krueng Aceh	80.184	80.184	80.184	80.184	80.184
2	Sumatera Utara	2	BPDASHL Asahan Barumon	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		3	BPDASHL Wampu Sei Ular	1.311.820	1.311.820	1.311.820	1.311.820	1.311.820
3	Sumatera Barat	4	BPDASHL Agam Kuantan	28.144	28.144	28.144	28.144	28.144
4	Riau	5	BPDASHL Indragiri Rokan	3.714.700	3.714.700	3.714.700	3.714.700	3.714.700
5	Kepulauan Riau	6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	201.164	201.164	201.164	201.164	201.164
6	Jambi	7	BPDASHL Batanghari	5.274.632	5.274.632	5.274.632	5.274.632	5.274.632
7	Bengkulu	8	BPDASHL Ketahun	51.416	51.416	51.416	51.416	51.416
8	Sumatera Selatan	9	BPTH Wilayah I	169.264	169.264	169.264	169.264	169.264
		10	BPDASHL Musi					
9	Bangka Belitung	11	BPDASHL Baturusa Cerucuk	559.548	559.548	559.548	559.548	559.548
10	Lampung	12	BPDASHL Way Seputih Sekampung	100.708	100.708	100.708	100.708	100.708
11	Jawa Barat	13	BPDASHL Cimanuk Citanduy	1.354.612	1.354.612	1.354.612	1.354.612	1.354.612
		14	BPDASHL Citarum Ciliwung	554.856	554.856	554.856	554.856	554.856
12	Jawa Tengah	15	BPDASHL Pemali Jratun	2.040.708	2.040.708	2.040.708	2.040.708	2.040.708
		16	BPDASHL Solo	5.864.816	5.864.816	5.864.816	5.864.816	5.864.816
13	D.I. Yogyakarta	17	BPDASHL Serayu Opak Progo	535.276	535.276	535.276	535.276	535.276
14	Jawa Timur	18	BPDASHL Brantas Sampean	1.118.628	1.118.628	1.118.628	1.118.628	1.118.628
15	Kalimantan Barat	19	BPDASHL Kapuas	890.588	890.588	890.588	890.588	890.588
16	Kalimantan Tengah	20	BPDASHL Kahayan	2.238.384	2.238.384	2.238.384	2.238.384	2.238.384
17	Kalimantan Selatan	21	BPDASHL Barito	569.000	569.000	569.000	569.000	569.000

No	Provinsi	No	Satker	Target (Butir)				
				2020	2021	2022	2023	2024
18	Kalimantan Timur	22	BPDASHL Mahakam Berau	2.073.508	2.073.508	2.073.508	2.073.508	2.073.508
19	Sulawesi Utara	23	BPDASHL Tondano	1.160.016	1.160.016	1.160.016	1.160.016	1.160.016
20	Gorontalo	24	BPDASHL Bone Bolango	1.096.580	1.096.580	1.096.580	1.096.580	1.096.580
21	Sulawesi Tengah	25	BPDASHL Palu Poso	802.860	802.860	802.860	802.860	802.860
22	Sulawesi Selatan	26	BPTH Wilayah II	2.526.720	2.526.720	2.526.720	2.526.720	2.526.720
		27	BPDASHL Jeneberang Saddang					
23	Sulawesi Barat	28	BPDASHL Lariang Mamasa	573.728	573.728	573.728	573.728	573.728
24	Sulawesi Tenggara	29	BPDASHL Sampara	699.372	699.372	699.372	699.372	699.372
25	Bali	30	BPDASHL Unda Anyar	165.828	165.828	165.828	165.828	165.828
26	NTB	31	BPDASHL Dodokan Moyosari	594.224	594.224	594.224	594.224	594.224
27	NTT	32	BPDASHL Benain Noelmina	2.231.396	2.231.396	2.231.396	2.231.396	2.231.396
28	Maluku	33	BPDASHL Waehapu Batu Merah	711.100	711.100	711.100	711.100	711.100
29	Maluku Utara	34	BPDASHL Ake Malamo	202.572	202.572	202.572	202.572	202.572
30	Papua Barat	35	BPDASHL Remu Ransiki	326.156	326.156	326.156	326.156	326.156
31	Papua	36	BPDASHL Memberamo	134.192	134.192	134.192	134.192	134.192
TOTAL				40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

E. Lokus Kegiatan Jumlah Bibit Berkualitas Dan Bibit Produktif

No	Provinsi	No	Satker	Jumlah Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	D.I. Aceh	1	BPDASHL Krueng Aceh	338.000	588.000	588.000	588.000	588.000
2	Sumatera Utara	2	BPDASHL Asahan Barumon	405.000	788.000	788.000	788.000	788.000
		3	BPDASHL Wampu Sei Ular	767.000	798.000	798.000	798.000	798.000
3	Sumatera Barat	4	BPDASHL Agam Kuantan	912.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
4	Riau	5	BPDASHL Indragiri Rokan	824.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
5	Kepulauan Riau	6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	181.000	538.000	538.000	538.000	538.000
6	Jambi	7	BPDASHL Batanghari	425.000	793.000	793.000	793.000	793.000
7	Bengkulu	8	BPDASHL Ketahun	736.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
8	Sumatera Selatan	9	BPDASHL Musi	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		10	BPTH Wilayah I	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Bangka Belitung	11	BPDASHL Baturusa Cerucuk	775.000	790.000	790.000	790.000	790.000
10	Lampung	12	BPDASHL Way Seputih Sekampung	1.541.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000	2.578.000
11	Jawa Barat	13	BPDASHL Cimanuk Citanduy	1.167.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		14	BPDASHL Citarum Ciliwung	1.405.000	2.708.000	2.708.000	2.708.000	2.708.000
12	Jawa Tengah	15	BPDASHL Pemali Jratun	1.135.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
		16	BPDASHL Solo	1.034.000	948.000	948.000	948.000	948.000
13	D.I. Yogyakarta	17	BPDASHL Serayu Opak Progo	471.000	908.000	908.000	908.000	908.000
14	Jawa Timur	18	BPDASHL Brantas Sampean	932.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
15	Kalimantan Barat	19	BPDASHL Kapuas	581.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16	Kalimantan Tengah	20	BPDASHL Kahayan	420.000	858.000	858.000	858.000	858.000

No	Provinsi	No	Satker	Jumlah Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif				
				2020	2021	2022	2023	2024
17	Kalimantan Selatan	21	BPDASHL Barito	1.075.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
18	Kalimantan Timur	22	BPDASHL Mahakam Berau	487.000	878.000	878.000	878.000	878.000
19	Sulawesi Utara	23	BPDASHL Tondano	801.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
20	Gorontalo	24	BPDASHL Bone Bolango	821.000	788.000	788.000	788.000	788.000
21	Sulawesi Tengah	25	BPDASHL Palu Poso	430.000	808.000	808.000	808.000	808.000
22	Sulawesi Barat	26	BPDASHL Lariang Mamasa	380.000	658.000	658.000	658.000	658.000
23	Sulawesi Tenggara	27	BPDASHL Sampara	336.000	558.000	558.000	558.000	558.000
24	Sulawesi Selatan	28	BPDASHL Jeneberang Saddang	562.000	478.000	478.000	478.000	478.000
		29	BPTH Wilayah II	1.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	Bali	30	BPDASHL Unda Anyar	817.000	828.000	828.000	828.000	828.000
26	NTB	31	BPDASHL Dodokan Moyosari	710.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
27	NTT	32	BPDASHL Benain Noelmina	1.300.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000	2.348.000
28	Maluku	33	BPDASHL Waehapu Batu Merah	280.000	558.000	558.000	558.000	558.000
29	Maluku Utara	34	BPDASHL Ake Malamo	230.000	358.000	358.000	358.000	358.000
30	Papua Barat	35	BPDASHL Remu Ransiki	283.000	338.000	338.000	338.000	338.000
31	Papua	36	BPDASHL Memberamo	316.000	558.000	558.000	558.000	558.000
TOTAL				22.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000

F. Lokus Kegiatan Luas Sumber Benih Unggul Yang Dibangun

No	Provinsi	No	UPT PDASHL	LUAS (Ha)					ALTERNATIF LOKASI
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	D.I. Aceh	1	BPDASHL Krueng Aceh	5		5			KPHL Unit III, KPHL Unit I
2	Sumatera Utara	2	BPDASHL Asahan Barumun	5		5			KPHL Unit XXX Mandailing Natal, KPH Wilayah XV Kabanjahe, KPH Wil. IV Balige, KPH wil. VI Gunung Tua, KPH Wil X Padang Sidempuan, KPHL Unit XIII Asahan, KPHL Unit VII Labuhan Ratu, KPHL Unit XXX Mandailing Natal, KPHL XXIV Tapanuli Utara, KPHL Unit XVIII Humbang Hasundutan, Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara
		3	BPDASHL Wampu Sei Ular		5	5			KPH Wilayah II Pematang Siantar, KPH Unit I Langkat,
3	Sumatera Barat	4	BPDASHL Agam Kuantan	5		5		5	KPHP Unit IX Pesisir Selatan, KPHP Unit XI Mentawai, KPHL Unit III Agam Raya,
4	Riau	5	BPDASHL Indragiri Rokan	5		5			KPH Unit V Sijunjung, KPHL Unit XXXI Kuantan Sengingi, KPHP Unit XXIV Pulau Tebing Tinggi, KPH Unit IX Minas Tahura
5	Kepulauan Riau	6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang		5		5		KPH Unit IV Bintan-Tanjung Pinang, KPHL Unit II Batam
6	Jambi	7	BPDASHL Batanghari		5		5		KPH Unit I Kerinci, KPHP Unit VI Merangin, KPHP Unit II Muaro Bungo, KPHP Unit IX dan X Tebo, KPHP Unit XIII Muaro Jambi, KPHP Unit VIII Sarolangun

No	Provinsi	No	UPT PDASHL	LUAS (Ha)					ALTERNATIF LOKASI
				2020	2021	2022	2023	2024	
7	Bengkulu	8	BPDASHL Ketahun		5		5		KPHP Unit I, KPHP Unit II, KPHL Unit III Lintas Kab, KPHL Unit IV Seluma, KPHL Unit VI Kaur, KPHL Unit VII Bukit B. Rejang
8	Sumatera Selatan	9	BPDASHL Musi						
		10	BPTH Wilayah I	15	20	20	20	20	KPHL UNIT XII Dempo, KPHP Unit III, KPHP Unit V, KPHP Unit VII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit IV, KPHP Unit XXIII, KPHP Unit XXI
9	Bangka Belitung	11	BPDASHL Baturusa Cerucuk		5		5	5	KPHP Unit IV Sigambir-Kotawaringin, KPHP Unit XIII Gunung Duren, KPHP Unit I Rambat Mendayung
10	Lampung	12	BPDASHL Way Seputih Sekampung	5		5		5	KPHL Unit IX Batu Tegi, KPHL Unit X Kota Agung Utara, KPHL Unit XII Pesawaran, KPHP Unit III, KPHP Unit II, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit XVI, KPHL Unit XI Pematang Neba, Institut Teknologi Sumatera
11	Jawa Barat	13	BPDASHL Cimanuk Citanduy						
		14	BPDASHL Citarum Ciliwung						
12	Jawa Tengah	15	BPDASHL Pemali Jratun						
		16	BPDASHL Solo						
13	D.I. Yogyakarta	17	BPDASHL Serayu Opak Progo			5		5	KPH Jogja

No	Provinsi	No	UPT PDASHL	LUAS (Ha)					ALTERNATIF LOKASI
				2020	2021	2022	2023	2024	
14	Jawa Timur	18	BPDASHL Brantas Sampean						
15	Kalimantan Barat	19	BPDASHL Kapuas		5		5		KPHP Unit XV, KPHP Unit XXXIII
16	Kalimantan Tengah	20	BPDASHL Kahayan		5		5	5	KPHP Unit I, KPHP Unit VII, KPHP Unit III, KPHP Unit XXXI, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XXX, KPHP Unit XIX, KPHP Unit XXVIII, KPHP Unit XXV, KPHP Unit V, KPHP Unit XI, KPHP Unit XXII
17	Kalimantan Selatan	21	BPDASHL Barito	5			5		KPHL Unit VIII Balangan
18	Kalimantan Timur	22	BPDASHL Mahakam Berau	5			5	5	KPHL Unit XXX Sungai Wain Manggar, KPHL Unit VI Tarakan, KPHL Hulu Sungai Unit IX, KPHP Unit XII, KPHP Unit XXVI, KPHP Unit XXVII, KPHP Unit XXXIII, KPHP Unit XXIX, KHDTK Litbang Samboja
19	Sulawesi Utara	23	BPDASHL Tondano		5		5	5	KPHL Unit VI Minahasa Utara, Bitung, dan Manado, KPHL Unit XXII Laiwoi, KPHP Unit II, KPHP Unit IV, KPHP Unit V
20	Gorontalo	24	BPDASHL Bone Bolango		5			5	KPHL Unit III Pahuwato, KPHP Unit IV, KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit VII
21	Sulawesi Tengah	25	BPDASHL Palu Poso	5			5		KPHL Unit VIII Kulawi, KPHP Unit XIX, KPHP Unit I, KPHP Unit XVII, KPHP Unit XIV, KPHP Unit VII, KPHP Unit II, KPHP Unit XX
22	Sulawesi Barat	26	BPDASHL Lariang Mamasa		5		5		KPHP Unit V, KPHP Unit VI, KPHP Unit IV, KPHP Unit VII

No	Provinsi	No	UPT PDASHL	LUAS (Ha)					ALTERNATIF LOKASI
				2020	2021	2022	2023	2024	
23	Sulawesi Tenggara	27	BPDASHL Sampara	5		5			KPHL Unit XXI Laiwoi Tenggara, KPHP Unit X Tina Orima, KPHP Unit XI Mekongga Selatan, KPHP Unit XII Ladongi, KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk, KPHP Unit XXIV Gularaya, KPHP Unit III Lakompa, KPHP Unit VI Pulau Muna, Universitas Halu Oleo
24	Sulawesi Selatan	28	BPDASHL Jeneberang Saddang						
		29	BPTH Wilayah II	20	20	20	20	20	KPHL Unit VI, KPHP Unit I, KPHP Unit XIII, KPHP Unit XIV
25	Bali	30	BPDASHL Unda Anyar	5		5			KPHL Unit IV, KPHL Unit I, KPHL II, KPHL Unit III
26	NTB	31	BPDASHL Dodokan Moyosari	5		5		5	KPHL Pelongan Tastura, KPHL Unit XIV Ampang
27	NTT	32	BPDASHL Benain Noelmina	5		5			KPHL Unit IV Ngada, KHDTK BDLHK Kupang
28	Maluku	33	BPDASHL Waehapu Batu Merah			5		5	KPHP Unit VII Wae Sapalewa, KPHP Unit II Wae Apu, KPHL Unit XIV Kota Ambon
29	Maluku Utara	34	BPDASHL Ake Malamo		5			5	KPHP Unit IX Oba, KPHP Unit XII Gane, KPHL Unit XI Ternate Tidore
30	Papua Barat	35	BPDASHL Remu Ransiki	5			5		KPHL Unit II Remu, KPHP Unit V
31	Papua	36	BPDASHL Memberamo		5			5	KPHL Biak Numfor, KPHP Keerom, KPHP Waropen, KPHP Kota Jayapura
Jumlah				100	100	100	100	100	

G. Lokus Kegiatan KPHL Yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Kategori Maju

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	-	1	1	-	1
2	Sumatera Utara	1	-	1	-	1
3	Sumatera Barat	1	1	-	-	1
4	Riau	-	-	-	1	-
5	Sumatera Selatan	1	-	1	-	2
6	Bengkulu	-	-	1	-	-
7	Lampung	1	1	-	1	1
8	Bali	1	-	1	1	1
9	NTB	1	1	1	-	1
10	NTT	-	1	-	-	-
11	Kalimantan Utara	-	-	-	1	-
12	Kalimantan Tengah	-	1	-	1	-
13	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1
14	Sulawesi Barat	1	-	1	1	1
15	Sulawesi Tenggara	-	-	-	1	-
16	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	-
17	Gorontalo	-	1	-	-	-
18	Sulawesi Utara	-	-	-	1	-
19	Maluku Utara	-	1	1	-	-
20	Papua	1	-	-	-	-
	Jumlah	10	10	10	10	10

H. Lokus Kegiatan Produksi HHBK

No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Riau					
3	Sumatera Selatan					
4	Lampung					
5	Bali					
6	NTB					
7	Kalimantan Timur					
8	Gorontalo					
9	Sulawesi Barat					
	Jumlah	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

I. Lokus Kegiatan Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung Sistem Informasi DAS secara realtime

No	BPDASHL	DAS	No	BPDASHL	DAS	No	BPDASHL	DAS	No	BPDASHL	DAS
1	KRUENG ACEH	KRUENG TRIPA	28	BATURUSA CERUCUK	BANGKA	55	BRANTAS KAPUAS	SAMPEAN	82	BONE BOLANGO	LIMBOTO
2		PEUSANGAN	29		LINGGANG	56		KAPUAS	83		ATINGGOLA
3		KRUENG	30		CERUCUK	57		PAWAN	84		LEMITO
4	WAMPU SEI ULAR	BELAWAN	31	WAY SEPUTIH SEKAMPUNG	TULANG	58	KAHAYAN	SAMBAS	85	TONDANO	DUMOGA
5		PERCUT	32		WAY	59		MEMPAWAH	86		RANOYAPO
6	ASAHAN BARUMUN	BABALAN	33	CITARUM CILIWUNG	CIUJUNG	60	BARITO	KAHAYAN	87	UNDA ANYAR	TALAWAAN
7		ASAHAN TOBA	34		CIMANDIRI	61		KAPUAS-	88		UNDA
8		BATANG GADIS	35		CISADANE	62		SERUYAN	89		BALINGKANG
9	INDRAGIRI ROKAN	BATANG TORU	36	CIMANUK CITANDUY	CITARUM	63	MAHAKAM BERAU	BARITO	90	DODOKAN MOYOSARI	DAYA KUBU
10		SIAK	37		CITANDUY	64		SATUI	91		KELEP
11		KAMPAR	38		CIMANUK	65		CANTUNG	92		NANGAGALI
12	SEI JANG DURIANGKANG	ROKAN	39	PEMALI JRATUN	CIWULAN	66	JENEBERANG SADDANG	MAHAKAM	93	BENAIN NOELMINA	BEH
13		BUSUNG	40		TUNTANG	67		KENDILO	94		BENAIN
14		JAGO	41		LAMPIR	68		TUNAN	95		NOELMINA
15		LEPAN	42		SERANG	69		BILA	96		KAMBANERU
16	AGAM KUANTAN	DURIANGKANG	43	SOLO	PEMALI	70	SAMPARA	SADDANG	97	AKE MALAMO	AKE JODOH
17		INDRAPURA	44		BENGAWAN	71		JENEBERANG	98		AKE KOBE
18		MASANG KIRI	45		GRINDULU	72		LARONA	99		AKE LAMO
19	BATANGHARI	ANAI	46	SERAYU OPAK PROGO	PRINGOMBO	73	LARIANG MAMASA	RORAYA	100	WAEHAPU BATUMERAH	AKE TIABO
20		AIR HITAM	47		BAKSOKO	74		KONAWEHA	101		WAE ETI
21		BATANGHARI	48		SERAYU	75		LASOLO	102		WAE LOLA BESAR
22	KETAHUN	PENGABUAN	49	BRANTAS SAMPEAN	OPAK	76	PALU POSO	KARAMA	103	REMU RANSIKI	WAE SAMAL
23		SELUMA	50		PROGO	77		MAPILLI	104		REMU
24		LEMAU	51		BRANTAS	78		MANDAR	105		KLAWOGUK
25	MUSI	BANGKENANG	52	MAYANG	MAYANG	79	LAA	LAA	106	MEMBERAMO	KAIS
26		MUSI	53		BLEGA	80		PALU	107		MURPURKA
27		LALAN	54		SAMPEAN	81		POSO	108		SENTANI TAMI

J. Lokus Kegiatan lembaga/forum peduli DAS Yang Meningkatkan Kapasitasnya

No.	PROVINSI	Lembaga/forum peduli DAS Yang Meningkatkan Kapasitasnya					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BANTEN	1	1	1	1	1	5
2	DKI JAKARTA	1	1	1	1	1	5
3	JAWA BARAT	1	1	1	1	1	5
4	DI YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	5
5	JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	5
6	JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	5
7	BALI	1	1	1	1	1	5
8	NTB	1	1	1	1	1	5
9	NTT	1	1	1	1	1	5
10	ACEH	1	1	1	1	1	5
11	BANGKA-BELITUNG	1	1	1	1	1	5
12	BENGKULU	1	1	1	1	1	5
13	JAMBI	1	1	1	1	1	5
14	KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	5
15	LAMPUNG	1	1	1	1	1	5
16	RIAU	1	1	1	1	1	5
17	SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	5
18	SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	5
19	SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	5
20	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	5
21	KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	5

No.	PROVINSI	Lembaga/forum peduli DAS Yang Meningkatkan Kapasitasnya					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
22	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	5
23	KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	5
25	GORONTALO	1	1	1	1	1	5
26	SULAWESI BARAT	1	1	1	1	1	5
27	SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	5
28	SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	5
29	SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	5
30	SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	5
31	MALUKU	1	1	1	1	1	5
32	MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	5
33	PAPUA	1	1	1	1	1	5
34	PAPUA BARAT	1	1	1	1	1	5
	TOTAL	34	34	34	34	34	170

K. Lokus Kegiatan Jumlah Mata air yang diselamatkan di DAS

No	BPDASHL	PROVINSI	Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPDASHL Krueng Aceh	Prov. Aceh	3	-	5	3	3
2	BPDASHL Asahan Barumun	Prov. Sumatera Utara	3	5		3	3
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	Prov. Sumatera Utara	3	-	5	3	3
4	BPDASHL Agam Kuantan	Prov. Sumatera Barat	3	5		3	3
5	BPDASHL Indragiri Rokan	Prov. Riau	3	5		3	3
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Prov. Kepulauan Riau	2	-	5	2	2
7	BPDASHL Batanghari	Prov. Jambi	3	5		3	3
8	BPDASHL Ketahun	Prov. Bengkulu	3	-	5	3	3
9	BPDASHL Musi	Prov. Sumatera Selatan	3	5		3	3
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Prov. Bangka Belitung	2	-	5	2	2
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	Prov. Lampung	3	5		3	3
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Prov. Jawa Barat	3	5	5	3	3
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	Prov. Jawa Barat	3	5	5	3	3
14	BPDASHL Pemali Jratun	Prov. Jawa Tengah	3	5	5	3	3
15	BPDASHL Solo	Prov. Jawa Tengah	3	5	5	3	3
16	BPDASHL S.Opak Progo	Prov. DI Yogyakarta	3	5	5	3	3
17	BPDASHL Brantas Sampean	Prov. Jawa Timur	3	5	5	3	3
18	BPDASHL Kapuas	Prov. Kalimantan Barat	3	5		3	3
19	BPDASHL Kahayan	Prov. Kalimantan Tengah	3	-	5	3	3
20	BPDASHL Barito	Prov. Kalimantan Selatan	3	-	5	3	3
21	BPDASHL Mahakam Berau	Prov. Kalimantan Timur	3	5		3	3

No	BPDASHL	PROVINSI	Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah				
			2020	2021	2022	2023	2024
22	BPDASHL Tondano	Prov. Sulawesi Utara	3	5		3	3
23	BPDASHL Bone Bolango	Prov. Gorontalo	3	5		3	3
24	BPDASHL Palu Poso	Prov. Sulawesi Tengah	3	5		3	3
25	BPDASHL Lariang Mamasa	Prov. Sulawesi Barat	3	-	5	3	3
26	BPDASHL Sampara	Prov. Sulawesi Tenggara	3	-	5	3	3
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	Prov. Sulawesi Selatan	3	5		3	3
28	BPDASHL Unda Anyar	Prov. Bali	3	5		3	3
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	Prov. Nusa Tenggara Barat	3	5		3	3
30	BPDASHL Benain Noelmina	Prov. Nusa Tenggara Timur	3	-	5	3	3
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Prov. Maluku	3	-	5	3	3
32	BPDASHL Ake Malamo	Prov. Maluku Utara	3	-	5	3	3
33	BPDASHL Remu Ransiki	Prov. Papua Barat	3	-	5	3	3
34	BPDASHL Memberamo	Prov. Papua	3	-	5	3	3
Jumlah			100	100	100	100	100

L. Lokus Kegiatan Jumlah danau yang dipulihkan kerusakannya

No	BPDASHL	PROVINSI	Pengendalian Kerusakan Danau dan Segmen Sungai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	BPDASHL Krueng Aceh	Prov. Aceh	-	-	-	-	-
2	BPDASHL Asahan Barumun	Prov. Sumatera Utara	1	1	1	1	1
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	-	-
4	BPDASHL Agam Kuantan	Prov. Sumatera Barat	1	1	1	1	1
5	BPDASHL Indragiri Rokan	Prov. Riau	1	1	1	1	1
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Prov. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
7	BPDASHL Batanghari	Prov. Jambi	1	1	1	1	1
8	BPDASHL Ketahun	Prov. Bengkulu	-	-	-	-	-
9	BPDASHL Musi	Prov. Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Prov. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	Prov. Lampung	-	-	-	-	-
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Prov. Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	Prov. Jawa Barat	1	1	1	1	1
14	BPDASHL Pemali Jratun	Prov. Jawa Tengah	1	1	1	1	1
15	BPDASHL Solo	Prov. Jawa Tengah	-	-	-	-	-
16	BPDASHL S.Opak Progo	Prov. DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
17	BPDASHL Brantas Sampean	Prov. Jawa Timur	-	-	-	-	-
18	BPDASHL Kapuas	Prov. Kalimantan Barat	1	1	1	1	1
19	BPDASHL Kahayan	Prov. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
20	BPDASHL Barito	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
21	BPDASHL Mahakam Berau	Prov. Kalimantan Timur	1	1	1	1	1

No	BPDASHL	PROVINSI	Pengendalian Kerusakan Danau dan Segmen Sungai				
			2020	2021	2022	2023	2024
22	BPDASHL Tondano	Prov. Sulawesi Utara	1	1	1	1	1
23	BPDASHL Bone Bolango	Prov. Gorontalo	1	1	1	1	1
24	BPDASHL Palu Poso	Prov. Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
25	BPDASHL Lariang Mamasa	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
26	BPDASHL Sampara	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	Prov. Sulawesi Selatan	2	2	2	2	2
28	BPDASHL Unda Anyar	Prov. Bali	1	1	1	1	1
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	Prov. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
30	BPDASHL Benain Noelmina	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Prov. Maluku	-	-	-	-	-
32	BPDASHL Ake Malamo	Prov. Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	BPDASHL Remu Ransiki	Prov. Papua Barat	-	-	-	-	-
34	BPDASHL Memberamo	Prov. Papua	1	1	1	1	1
Jumlah			15	15	15	15	15

M. Lokus Kegiatan Jumlah unit bangunan pengendalian kerusakan perairan darat

No	BPDASHL	PROVINSI	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	BPDASHL Krueng Aceh	Prov. Aceh	10	-	8	10	7	35
2	BPDASHL Asahan Barumun	Prov. Sumatera Utara	1	2	15	10	7	35
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	Prov. Sumatera Utara	10	-	8	10	7	35
4	BPDASHL Agam Kuantan	Prov. Sumatera Barat	1	2	15	10	7	35
5	BPDASHL Indragiri Rokan	Prov. Riau	1	2	15	10	7	35
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Prov. Kepulauan Riau	1	20	7	10	12	50
7	BPDASHL Batanghari	Prov. Jambi	1	2	15	10	7	35
8	BPDASHL Ketahun	Prov. Bengkulu	10	-	8	10	7	35
9	BPDASHL Musi	Prov. Sumatera Selatan	10	-	8	10	7	35
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Prov. Bangka Belitung	10	-	8	10	7	35
11	BPDASHL Way Seputih Sekampung	Prov. Lampung	10	-	8	10	7	35
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Prov. Jawa Barat	25	33	9	10	23	100
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	Prov. Jawa Barat	25	133	9	10	23	200
14	BPDASHL Pemali Jratun	Prov. Jawa Tengah	25	36	9	10	20	100
15	BPDASHL Solo	Prov. Jawa Tengah	25	34	9	10	22	100
16	BPDASHL S.Opak Progo	Prov. DI Yogyakarta	25	33	9	10	23	100
17	BPDASHL Brantas Sampean	Prov. Jawa Timur	25	33	9	10	23	100
18	BPDASHL Kapuas	Prov. Kalimantan Barat	10	-	8	10	7	35
19	BPDASHL Kahayan	Prov. Kalimantan Tengah	10	-	8	10	7	35
20	BPDASHL Barito	Prov. Kalimantan Selatan	10	-	8	10	7	35
21	BPDASHL Mahakam Berau	Prov. Kalimantan Timur	1	2	15	10	7	35

No	BPDASHL	PROVINSI	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
22	BPDASHL Tondano	Prov. Sulawesi Utara	1	2	15	10	7	35
23	BPDASHL Bone Bolango	Prov. Gorontalo	1	2	15	10	7	35
24	BPDASHL Palu Poso	Prov. Sulawesi Tengah	10	-	8	10	7	35
25	BPDASHL Lariang Mamasa	Prov. Sulawesi Barat	10	-	8	10	7	35
26	BPDASHL Sampara	Prov. Sulawesi Tenggara	10	-	8	10	7	35
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	Prov. Sulawesi Selatan	1	2	15	10	7	35
28	BPDASHL Unda Anyar	Prov. Bali	1	2	15	10	7	35
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	Prov. Nusa Tenggara Barat	10	-	8	10	7	35
30	BPDASHL Benain Noelmina	Prov. Nusa Tenggara Timur	10	-	8	10	10	38
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Prov. Maluku	10	-	8	10	7	35
32	BPDASHL Ake Malamo	Prov. Maluku Utara	10	-	8	10	7	35
33	BPDASHL Remu Ransiki	Prov. Papua Barat	10	-	8	10	7	35
34	BPDASHL Memberamo	Prov. Papua	10	-	8	10	9	37
Jumlah			340	340	340	340	340	1.700

Lampiran 3. Matrik Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Regulasi baru				
	1. Rancangan PP tentang Sistem Budidaya Tanaman Hutan	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman hanya mengatur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, tetapi tidak mengatur mengenai tanaman kehutanan sehingga dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum untuk landasan penyelenggaraan urusan Perbenihan Tanaman Hutan	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan Kemen-kumham	2021
	2. Regulasi baru berupa PP tentang Dana Reboisasi	PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi perlu disempurnakan aturan penggunaan DR	Direktorat KTA PDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK, dan Kemen-kumham	2021
	3. Regulasi baru berupa PP tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1. Menyesuaikan dengan perkembangan dan teknologi kegiatan RHL 2. Mengakomodir kegiatan reklamasi selain mineral dan batubara	Direktorat KTA PDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK, dan Kemen-kumham	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	4. Regulasi baru berupa PP tentang Sistem Budidaya Tanaman Hutan	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur secara umum sistem budidaya tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman kehutanan. Oleh karena itu, perlu dibuatkan penjabaran kedalam peraturan pemerintah khususnya untuk tanaman hutan, agar tidak terjadi kekosongan landasan hukum untuk penyelenggaraan urusan tanaman hutan yang menjadi kewenangan dari KLHK	Direktorat Perbenihan Tanaman Kehutanan	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK, dan Kemen-kumham	2021
2	Revisi regulasi				
	1. Regulasi baru berupa PP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 37 tahun 2014 tentang KTA dan sebagai dasar operasional konservasi tanah dan air	Direktorat KTA PDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan Kemen-kumham	2021
	2. Revisi Permen LHK Nomor P.61/ Men hut-II/2013 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan DAS	Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung, khususnya tentang forum komunikasi pengelolaan	Direktorat PEPDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		DAS yang sudah berjalan selama ini		Kemen-kumham	
3.	Revisi PermenLHK Nomor P.61/Men-hut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS	Penyempurnaan regulasi di bidang pengendalian DAS dan hutan lindung, khususnya tentang monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS	Direktorat PEPDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan Kemen-kumham	2020
4.	Revisi PermenLHK Nomor P.89/Men LHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka rehabilitasi DAS	Untuk memberikan pedoman dalam rangka rehabilitasi DAS yang bersumber dari pemegang IPPKH, sejak dari proses penetapan lokasi, pelaksanaan, pemeliharaan lanjutan dan pasca pemeliharaan dari pemegang IPPKH hingga serah terima kepada KLHK	Direktorat KTA PDASHL	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan Kemen-kumham	2020
5.	Peraturan Menteri LHK Nomor P. 105/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL	Untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan RHL yang dilakukan setiap tahun anggaran, dimulai dari prakondisi, pelaksanaan, pemeliharaan lanjutan hingga pasca pemeliharaan setelah tahun kedua (T+2)	Direktorat KTA	Setditjen PDASHL, Biro Hukum KLHK dan Kemen-kumham	2021